



KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) PRODUK MAKANAN DALAM MELAKSANAKAN SERTIFIKASI HALAL MELALUI *SELF DECLARE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SEDAU KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ulfa Unisara^{*(a,1)}, Teti Indrawati Purnamasari^(b,2), Lalu Fahrizal Cahyadi^(c,3)

^{abc}Universitas Islam Negeri Mataram, Jl. Gajah Mada No.100, Jempong Baru,
Kec. Sekarbel, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83116

¹ulfaunisara25@gmail.com, ²teti1975@uinmataram.ac.id,

³lalufahrizal91@gmail.com

**(Corresponding Author)*

Article Info	Abstract
Article History <i>Received: June 2024</i> <i>Revised: June 2024</i> <i>Published: June 2024</i>	<p><i>This journal is motivated by the large number of business actors in Sedau Village who sell processed products but have not received halal certification. Halal certification through self-declare is recognition of the halalness of a product for micro and small business actors based on statements by business actors regarding the halal status of products based on the conditions set by BPJPH with the requirement that business actors have a companion who has been registered to undergo the halal product process and the determination process halal by the MUI fatwa commission. Halal certification is regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products in article 4 which states that every product that enters, circulates and is traded in the territory of Indonesia must be halal certified. The discussion in this journal is (1) What are the factors that cause a lack of legal awareness of micro and small business actors in carrying out halal certification through self-declaring? (2) What is the review of Islamic law on the legal awareness of micro and small business actors in carrying out halal certification through self-declare?</i></p>
Keywords: <i>Halal Sertification through Self Declare, UMK, Islamic Law</i>	
Informasi Artikel Sejarah Artikel <i>Diterima: Juni 2024</i> <i>Direvisi: Juni 2024</i> <i>Dipublikasi: Juni 2024</i>	Abstrak <p>Jurnal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pelaku usaha di Desa Sedau yang menjual produk olahan tetapi belum mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi halal melalui <i>self declare</i> adalah pengakuan kehalalan suatu produk bagi pelaku UMK dengan didasarkan atas pernyataan pelaku usaha terkait status kehalalan produk berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh BPJPH dengan persyaratan bahwa pelaku usaha memiliki pendamping yang sudah terdaftar untuk menjalani proses produk halal dan proses penetapan halal oleh komisi fatwa MUI. Sertifikasi halal diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal pada pasal 4 menyebutkan bahwa setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Yang menjadi pembahasan dalam jurnal ini adalah (1) Apa faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum pelaku UMK dalam melaksanakan sertifikasi halal melalui <i>self declare</i>? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kesadaran hukum pelaku UMK dalam melaksanakan sertifikasi halal melalui <i>self declare</i>?</p>
Kata Kunci: <i>Sertifikasi Halal melalui Self Declare, UMK, Hukum Islam</i>	
Situs: Unisara U. dkk., (2024). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Produk Makanan dalam Melaksanakan Sertifikasi Halal melalui <i>Self Declare</i> Perspektif Hukum Islam di Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. <i>Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i> , Juni 2024, Vol. 16, No. 1	

PENDAHULUAN

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi dengan mayoritas penduduk muslim berjumlah 96,78 %. Provinsi NTB sebelumnya pernah mendapatkan penghargaan dalam kategori pariwisata halal pada tahun 2015 dan 2016 yakni *The World Halal Tourism Awards 2016, World's Best Halal Beach Resort dan World's Best Halal Honeymoon Destination*.¹ Dengan beberapa penghargaan tersebut dibentuklah peraturan daerah provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 untuk membantu pengembangan wisata halal yang diperkuat dengan produk pangan bersertifikat halal sehingga pemerintah provinsi NTB fokus pada pengembangan UMKM untuk menghasilkan produk yang sudah bersertifikasi halal.²

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.³ Kewajiban bersertifikat halal bagi Usaha Mikro dan Kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil (*self declare*) dengan kriteria produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, proses produksi dipastikan kehalalannya dan sederhana.⁴ Di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa makanan yang kita konsumsi harus halal dan baik sebagaimana firman Allah swt. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَذَابٌ مُّبِينٌ

Artinya: "Hai manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu".⁵

Sebagian besar mata pencaharian warga di Desa Sedau adalah pekebun buah, pedagang dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) produk makanan, sisanya sebagai peternak dan penghasil kayu. Jumlah pelaku usaha produk makanan sekitar 2,5 % dari total jumlah warga Desa Sedau yaitu berjumlah 32 pelaku usaha. Pelaku usaha di Desa Sedau terdiri dari pelaku usaha gula merah berjumlah 20 orang, madu 5 orang, dodol

¹Adrian Adi Hamzana, "Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat", *Media Komunikasi dan Jurnal Hukum*, Vol. 17, Nomor. 2, Desember 2017, 3.

²Armiani dkk, "Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi UMKM Nonmuslim dalam Meningkatkan Penjualan", *Providing Seminar Stiami*, Vol. 8, Nomor. 1, Februari 2021, 23.

³Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

⁵QS. *al-Baqarah* [2]: 168.

1 orang, kripik 2 orang, kacang asin 1 orang, bawang goreng tepung 1 orang dan kripik talas 2 orang.⁶ Pelaku usaha tersebut belum ada yang melakukan pendaftaran sertifikasi halal sehingga perlu diteliti faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat di Desa Sedau belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif normatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif normatif adalah penelitian yang memaparkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya sesuai norma untuk mendapatkan kesimpulan yang benar.⁷ Peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif normatif agar peneliti dapat mengetahui secara langsung fakta yang terjadi di lapangan dan menganalisisnya terkait aturan hukum yang sudah ada yakni kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) produk makanan dalam melaksanakan sertifikasi halal melalui *self declare* perspektif hukum Islam. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif berupa reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi.

HASIL/TEMUAN

A. Kesadaran Hukum

1. Pengertian kesadaran hukum

Kesadaran adalah keadaan seseorang mengetahui atau memahami sesuatu. Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti paham. Adapun hukum adalah seperangkat aturan yang berisi perintah maupun larangan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh penguasa yang diberlakukan sanksi bagi pelanggaranya. Kesadaran hukum berbentuk tindakan atau perilaku terkait hukum, dengan kata lain kesadaran tersebut adalah hukum sebagai perilaku bukan hukum sebagai norma atau asas.⁸

Kesadaran Hukum adalah suatu keadaan seseorang memahami dan mengetahui serta melaksanakan aturan yang sudah dibuat oleh pejabat negara tanpa adanya paksaan atau intervensi dari orang lain. Dengan adanya kesadaran hukum dalam diri seseorang, semua aturan yang ada akan dilaksanakan dengan sukarela dan bertanggung jawab sehingga tidak terjadi pelanggaran yang dapat menimbulkan adanya sanksi.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum baik yang sudah ada maupun yang diharapkan ada. Kesadaran Hukum tidak hanya mencakup seseorang yang sudah mengetahui atau memahami aturan tetapi juga kepada yang sudah

⁶Siti Yulia Ningsih sebagai Anggota LPM Desa Sedau, *Wawancara*, Narmada, 18 Oktober 2022

⁷I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, Nomor. 1, Desember 2013, 27.

⁸Rahma Marsinah, "Kesadaran Hukum sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 6, Nomor. 2, Maret 2016, 94.

ada kemauan dan dorongan untuk mau memahami dan menaati aturan tersebut.⁹

2. Indikator kesadaran hukum

a. Pengetahuan mengenai peraturan hukum (*law awareness*)

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan mengenai suatu aturan hukum yang sudah diundangkan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis tentang boleh atau tidaknya seseorang melakukan sesuatu. Seseorang dianggap sudah mengetahui hukum jika peraturan/ hukum itu sendiri sudah diundangkan.¹⁰

b. Pengetahuan mengenai isi hukum atau pemahaman hukum (*law acquaintance*)

Pemahaman hukum adalah kemampuan memahami isi, tujuan dan manfaat dari suatu peraturan.¹¹

c. Sikap hukum/pola perilaku hukum (*legal attitude/legal behaviour*)

Sikap hukum dapat dibuktikan dengan kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

B. Sertifikasi Halal melalui *Self Declare*

Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.¹² Produk yang bisa mendapatkan sertifikat halal adalah produk yang tidak berbahaya bagi kesehatan, tidak mengandung bahan yang tidak halal, terjaga kebersihannya serta tidak terkontaminasi dengan bahan yang najis.

Self declare adalah pernyataan yang diberikan oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil terkait status halal produk dengan persyaratan bahwa pelaku usaha tersebut harus memiliki pendamping yang sudah terdaftar untuk menjalani Proses Produk Halal (PPH) dan proses penetapan halal oleh komisi fatwa MUI. Sertifikasi halal melalui *self declare* hanya dapat diberikan jika bahan-bahan dari suatu produk tidak berisiko, sudah terdapat label halal dan sederhana.¹³

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam melaksanakan sertifikasi halal melalui *self declare* di Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, terdapat tiga belas pelaku usaha dan semua pelaku usaha tersebut belum memiliki sertifikasi halal yaitu Bu Munirah produk bawang goreng tepung dan kripik pisang, Bu Harmini produk dodol nangka dan dodol pisang, Pak Rahman, Pak Sohri dan Pak Rudi Yatmindaru produk madu trigona, Pak Lalu Rahmat Muliadi

⁹Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, *Warisan Hukum*, Vol. 30, Nomor 1, Februari 2014, 37.

¹⁰Triana Sofiani, “Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan terhadap Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 2, Nomor. 2, 2017, 191.

¹¹Ibid.

¹²Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹³Istianah, Gemala Dewi, “Analisis *Maslahah* Pada Konsep Halal *Self-Declare* Sebelum dan Pasca *Enactment* Undang-Undang Cipta Kerja”, *al-‘Adl Jurnal Hukum*, Vol. 14, Nomor. 1, Januari 2022, 97-98.

produk kacang asin dan komak pedas manis, Bu Sarilem produk kripik singkong, kripik talas dan pisang sale, Bu Nurilam produk kripik singkong, Inak Suar produk kripik talas, serta Bu Eni Isnati Muliana, Bu Imah, Bu siti dan Amak Serun yang memiliki produk gula merah.

Bu Munirah, Pak Rahman, Pak Rudi, Pak Sohri, Bu Nurilam dan Inak Suar ingin mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal tetapi belum ada yang mendampingi dan waktu yang tidak cukup untuk mengurusnya. Adapun Pak Lalu Rahmat dan Bu Harmini belum mau dan masih ragu untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal dikarenakan usaha yang dijalani masih kecil dan belum lama. Sedangkan Bu Eni, Bu Imah dan Amak Serun tidak ingin melakukan sertifikasi halal karena berkeyakinan bahwa produk yang dijual sudah halal, usaha yang masih kecil serta belum memperoleh manfaat dari adanya sertifikat halal.

Pelaku usaha di Desa Sedau memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih lemah. Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Desa Sedau sudah memenuhi kriteria produk yang sederhana dan tidak berisiko tetapi belum memiliki dokumen yang lengkap sebagai persyaratan dalam pendaftaran sertifikasi seperti NIB, NPWP dan PIRT sehingga pelaku usaha belum mau untuk melakukan sertifikasi halal. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk halal dan sertifikat halal merupakan faktor utama bagi pelaku usaha di Desa Sedau untuk belum melakukan pendaftaran sertifikasi. Hal ini merupakan tugas bagi Pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal bagi suatu produk.

Persyaratan yang dibutuhkan dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal melalui *self declare* yaitu produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang halal, proses produksi dipastikan kehalalannya dan sederhana, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP dan PIRT, memiliki nama dan jenis produk yang sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi, menyiapkan daftar produk, bahan dan pengolahan, menyiapkan foto produk terbaru serta mengisi *template* manual sistem jaminan produk halal. Pelaku usaha juga harus menyiapkan akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal, mempunyai penyelia halal, berproduksi paling singkat tiga tahun, omset penjualan tahunan maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), lokasi, tempat dan alat yang digunakan terpisah dengan bahan non halal, telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH serta bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal melalui sihalal.¹⁴

NIB adalah tanda pengenal sebagai bukti adanya suatu usaha yang diterbitkan oleh OSS, adapun PIRT adalah bukti tertulis dari pemerintah kepada pelaku usaha terhadap hasil produk IRT yang memenuhi syarat keamanan dalam produksinya. Pembuatan NIB bisa dilakukan secara *online* melalui laman resmi OSS dengan dokumen yang harus dilengkapi berupa KTP, NPWP, email aktif, nomor telepon dan lain-lain. Adapun pembuatan

¹⁴Pasal 24 Angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

PIRT dilakukan ke Dinas Kesehatan dengan melengkapi dokumen berupa data pelaku usaha yang terdiri dari nama pelaku usaha, nama usaha, alamat lokasi lengkap, nomor KTP dan NIB, daftar pangan olahan IRT yang didaftarkan serta rancangan label pangan sesuai peraturan BPOM.

Prosedur pengajuan sertifikasi halal untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dimulai dengan membuat akun melalui laman ptsp.halal.go.id dengan didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH). Setelah akun berhasil dibuat, pelaku usaha *login* melalui ptsp.halal.go.id dan mengupdate data lengkap berupa penanggung jawab, aspek legal, pabrik, *outlet*, penyelia halal, nama produk, pernyataan pelaku usaha, data pelaku usaha serta dokumen persyaratan berupa NIB maupun PIRT.¹⁵ Pelaku usaha mengajukan permohonan *self declare* dengan didampingi oleh pendamping PPH. Pelaku usaha memilih pendamping PPH yang membantu pelaku UMK untuk verifikasi dan validasi berkas yang sudah didaftarkan pada akun sihalal ke BPJPH. BPJPH akan melakukan verifikasi berkas pernyataan pelaku usaha, surat rekomendasi dan laporan verifikasi dari pendamping dan mengirimkannya ke MUI untuk dilakukan sidang fatwa. Selanjutnya produk yang sudah ditetapkan kehalalannya oleh MUI kirimkan ke BPJPH untuk diverifikasi dan dikeluarkan sertifikat halalnya. BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan penetapan halal yang dikeluarkan oleh MUI.¹⁶

Seseorang dikatakan memiliki kesadaran hukum jika telah memiliki indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap/pola perilaku hukum. Jika sudah memuat salah satu dari ketiga indikator tersebut maka sudah cukup dikatakan seseorang memiliki kesadaran hukum. Pelaku usaha di Desa Sedau sudah banyak yang mengetahui mengenai label halal tetapi belum memahami bagaimana melakukan pendaftaran sertifikasi halal untuk mendapatkan label halal tersebut.

Kendala yang dialami oleh pelaku usaha di Desa Sedau dalam mengurus sertifikasi halal yaitu belum memiliki dokumen seperti NIB, NPWP dan PIRT sebagai syarat dalam pendaftaran sertifikasi halal. Dari tiga belas pelaku usaha yang diwawancara, terdapat satu pelaku usaha yang mempunyai dokumen lengkap berupa NIB, NPWP dan PIRT. Sebagian besar pelaku usaha belum mengetahui dan kesulitan dalam mengurus NIB, NPWP dan PIRT, tidak menguasai IT, tidak memiliki fasilitas/perangkat yang memadai serta tidak memiliki waktu yang cukup karena dibutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan berkas persyaratan tersebut. Pelaku usaha di Desa Sedau menginginkan proses yang mudah serta tidak memerlukan biaya dalam pengurusan dokumen persyaratan sertifikat halal. Hal inilah yang menyebabkan pelaku usaha belum mau mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal meskipun proses pendaftarannya tidak memerlukan biaya.

¹⁵Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha.

¹⁶*Ibid.*, 33-34.

Berdasarkan pemaparan di atas faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha di Desa Sedau belum melakukan pendaftaran sertifikasi halal yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai sertifikasi halal, tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat, proses pendaftaran sertifikasi halal memerlukan waktu yang lama, memerlukan biaya dalam pengurusan berkas persyaratan sertifikasi halal, usaha yang didirikan masih kecil, keyakinan pelaku usaha bahwa produk yang dijual sudah halal, belum memperoleh manfaat dari sertifikasi halal, usaha yang dijalankan belum lama, kesulitan dalam mengurus NIB, NPWP dan PIRT, tidak menguasai IT serta tidak memiliki fasilitas/perangkat yang memadai.

2. Kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) produk makanan dalam melaksanakan sertifikasi halal melalui *self declare* perspektif hukum Islam

Analisis hukum Islam terhadap kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat adalah dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat sebagai pelaku usaha dalam mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal akan memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat pada umumnya dalam mengkonsumsi makanan halal.

Dalam hukum Islam, makanan yang halal tidak hanya dilihat dari dzatnya melainkan juga proses atau cara produksinya yang terhindar dari bahan-bahan yang diharamkan.¹⁷ Makanan yang mempunyai label halal belum tentu halal dan makanan yang tidak mempunyai label halal belum tentu haram, namun dengan adanya bukti berupa sertifikat halal yang dituangkan berupa label halal dapat memberikan keyakinan bahwa produk yang dikonsumsi memang benar-benar halal dan terhindar dari keragu-raguan (syubhat). Perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal juga sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surah *al-Baqarah* (2) ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالٌ طَيِّبٌ وَلَا تَتَّبِعُوا حُطُولَتِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ
كُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Hai manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu".¹⁸

Dari segi ekonomi, sertifikasi halal pada suatu produk akan meningkatkan citra dan daya saing pelaku usaha yang dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan omset produksi penjualan. Produk yang sudah memiliki sertifikasi halal akan memperoleh pangsa pasar yang luas hingga ke tingkat global karena lebih mudah dikenal dan diminati oleh konsumen. Sertifikasi halal selain sebagai penunjuk identitas kehalalan suatu produk juga mendatangkan keamanan bagi pelaku usaha. Sertifikasi halal merupakan

¹⁷ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, Nomor. 2, Desember 2020, hlm. 263.

¹⁸ QS al-Baqarah [2]: 168.

tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen untuk meningkatkan rasa percaya konsumen atas produk yang telah dikonsumsi.¹⁹

Salah satu asas yang terdapat dalam hukum Islam yaitu asas kemanfaatan yang berarti bahwa segala sesuatu harus mendatangkan maslahat dan kebaikan bagi manusia.²⁰ Fungsi dari adanya sertifikasi halal yaitu melindungi konsumen khususnya konsumen muslim dari mengkonsumsi makanan yang tidak halal, menentramkan perasaan konsumen sehingga aman dan tenang ketika mengkonsumsi makanan, menjaga jiwa dan raga dari makanan yang haram/syubhat serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen. Dalam Islam diutamakan untuk menghindari kerusakan daripada mendatangkan kemaslahatan apalagi menyangkut kepentingan orang banyak. Kaidah fiqih menyebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.²¹

Pelaksanaan sertifikasi halal melalui *self declare* merupakan bentuk kesadaran dan tanggung jawab dari pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen. Sertifikat halal merupakan bukti dan jaminan bahwa produk yang dijual memang benar-benar halal. Dalam bermuamalah, Allah swt. memerintahkan untuk dilakukannya pencatatan demi kemaslahatan umat manusia. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah *al-Baqarah* (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاءَيْنَتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاَكْتُبُوهُ وَلَيَكُتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلَيَكُتُبْ ...

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan....*²²

Proses pendaftaran sertifikasi halal merupakan usaha untuk memperoleh produk yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam melakukan sertifikasi halal pelaku usaha harus mengikuti semua ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BPJPH mulai dari komitmen dalam menghasilkan produk halal, bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, produk yang dibuat adalah produk yang halal serta melakukan evaluasi.

¹⁹Ibid.

²⁰Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 24.

²¹ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 80.

²² QS al-Baqarah [2]: 282.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 1980 tentang Makanan dan Minuman yang bercampur dengan Barang Haram/Najis yang menetapkan bahwa setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan bahan haram/najis hukumnya adalah haram, setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya ditinggalkan.²³ Selain itu diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 16 Tahun 2000 tentang Penetapan Produk Halal yang menetapkan bahwa segala makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan yang lainnya harus benar-benar halal dan terhadap produk olahan perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dalam rapat komisi fatwa bersama LPPOM MUI untuk menetapkan bahwa produk tersebut dinyatakan halal.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, kesadaran pelaku usaha masih kurang sehingga sudah seharusnya pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) produk makanan di Desa Sedau melakukan pendaftaran sertifikasi halal melalui *self declare* untuk mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi masyarakat. Sertifikasi halal melalui *self declare* merupakan upaya baik yang dilakukan Pemerintah untuk membawa UMK merealisasikan kesadaran hukum Islam. Dengan adanya sertifikasi halal, akan memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi memang benar-benar halal. Untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha di Desa Sedau, perlu dilakukan bimbingan, sosialisasi, penyuluhan terkait aturan dan urgensi sertifikasi halal serta kerja sama Pemerintah dan masyarakat supaya pelaksanaan sertifikasi halal bisa segera terlaksana.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam tulisan ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha di Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai sertifikasi halal, tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat, proses pendaftaran sertifikasi yang memerlukan waktu yang lama, memerlukan biaya dalam pengurusan berkas persyaratan sertifikasi halal, usaha yang didirikan masih kecil, keyakinan pelaku usaha bahwa produk yang dijual sudah halal, belum memperoleh manfaat dari sertifikasi halal, usaha yang dijalankan belum lama, kesulitan dalam mengurus NIB, NPWP dan PIRT, tidak menguasai IT serta tidak memiliki fasilitas/perangkat yang memadai.
2. Kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) produk makanan dalam melaksanakan sertifikasi halal melalui *self declare* perspektif hukum Islam yaitu pelaksanaan sertifikasi halal melalui *self declare* merupakan bentuk kesadaran dan tanggung jawab dari pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen. Dalam surah *al-Baqarah* (2) ayat 168 Allah swt. mewajibkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Islam memiliki lima landasan pokok yang menjadi tujuan syariat secara umum dan harus dijaga yaitu memelihara agama (*Hifdz ad-Din*), memelihara jiwa (*Hifdz an-*

²³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Emir, 2021), hlm. 36.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

Nafs), memelihara akal (*Hifdz al-'Aql*), memelihara keturunan (*Hifdz an-Nas*) dan memelihara harta (*Hifdz al-Mal*). Sertifikat halal merupakan usaha yang dilakukan untuk melindungi agama serta sebagai bukti dan jaminan bahwa produk yang dijual memang benar-benar halal. Dalam bermuamalah, Allah swt. memerintahkan untuk dilakukannya pencatatan demi kemaslahatan umat manusia. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa menghilangkan *mudharat* lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Adrian Adi Hamzana, “Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat”, *Media Komunikasi dan Jurnal Hukum*, Vol. 17, Nomor. 2, Desember 2017.
- Armiani dkk, “Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi UMKM Nonmuslim dalam Meningkatkan Penjualan”, *Prosiding Seminar Stiami*, Vol. 8, Nomor. 1, Februari 2021.
- Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, *Wawasan Hukum*, Vol. 30, Nomor 1, Februari 2014.
- H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Istianah, Gemala Dewi, “Analisis *Maslahah* Pada Konsep Halal *Self-Declare* Sebelum dan Pasca *Enactment* Undang-Undang Cipta Kerja”, *Al-'Adl Jurnal Hukum*, Vol. 14, Nomor. 1, Januari 2022.
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Emir, 2021.
- Muhammad Syarif Hidayatullah, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, Nomor. 2, Desember 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- QS. *al-Baqarah* [2]: 168.
- QS. *al-Baqarah* [2]: 282.
- Rahma Marsinah, “Kesadaran Hukum sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 6, Nomor. 2, Maret 2016.
- Siti Yulia Ningsih sebagai Anggota LPM Desa Sedau, *Wawancara*, Narmada, 18 Oktober 2022

Triana Sofiani, "Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan terhadap Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 2, Nomor. 2, 2017.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

